



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN
SEKSI PENGENDALIAN SUBDISURVEI
TIDAK DIBAWA PULANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2002
TENTANG
DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK
GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA

UMUM

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang ditetapkan untuk menindaklanjuti ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, dalam Pasal 6 menentukan bahwa Garis-garis Pangkal Kepulauan Indonesia harus dicantumkan dalam peta dengan skala yang memadai untuk menegaskan posisinya, atau dapat pula dibuat Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan disertai referensi Datum Geodetis yang diperlukan.

Pembuatan peta laut perairan Indonesia yang memadai untuk menggambarkan garis-garis pangkal kepulauan memerlukan waktu pembuatan yang lama, di samping memerlukan dana dan sumber daya manusia yang besar. Di samping itu perubahan pantai dan dasar laut di sekitarnya oleh kekuatan alam menyebabkan bahwa kegiatan pembuatan Peta Navigasi memerlukan kegiatan yang bertahap, terus-menerus, sistematis dan melembaga.

Berhubung dengan itu sambil menunggu pembuatan Peta Navigasi yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara bertahap, perlu dibuat Daftar Koordinat Geografis Titik-titik untuk menarik garis pangkal kepulauan untuk kegiatan pelayanan dan penegakan hukum di Perairan Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dalam perairan kepulauan dapat ditarik garis-garis penutup untuk menetapkan batas Perairan Pedalaman di Teluk, di Muara Sungai atau Terusan, di Kuala dan di daerah Pelabuhan.

Walaupun ketentuan Pasal 50 tersebut tidak menentukan bahwa garis batas perairan pedalaman di perairan kepulauan dapat ditarik di sepanjang pantai, perairan yang terletak pada sisi dalam Garis Air Rendah sepanjang pantai mempunyai kedudukan sebagai perairan pedalaman. Berhubung dengan itu garis rendah tersebut juga merupakan batas perairan pedalaman dalam perairan kepulauan. Ketentuan mengenai penetapan batas Perairan Pedalaman tersebut di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia tidak terdapat suatu ketentuan untuk diatur lebih lanjut, namun demi kepastian hukum mengenai penetapan batas Perairan Pedalaman dalam Perairan Kepulauan perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Titik terluar pada Garis Air Rendah pantai yang berbatasan dengan negara tetangga yang berhadapan atau berdampingan yang merupakan titik terluar bersama untuk penarikan garis pangkal ditetapkan berdasarkan perjanjian kedua negara serta memenuhi ketentuan Hukum Internasional. Perjanjian perbatasan dengan negara tetangga tersebut pengesahannya dilakukan dengan Undang-undang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada Peraturan Pemerintah ini dilampirkan Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Daftar Koordinat Geografis tersebut merupakan lampiran pada Peraturan Pemerintah ini dan tidak dimasukkan sebagai ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah ini, dengan tujuan agar perubahan atau pembubaran (*updating*) data dalam Daftar Koordinat Geografis tersebut dapat dilakukan dengan tidak perlu mengubah ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah ini. Namun demikian, lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Selain ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Selain untuk kepentingan pelayanan dan untuk penegakan hukum di perairan Indonesia, Daftar Koordinat tersebut juga dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menentukan bahwa Daftar Koordinat tersebut harus didepositkan Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Garis lurus yang ditarik antara 2 (dua) titik pada Garis Air Rendah tersebut merupakan garis yang ditarik secara lurus antara dua titik berdampingan yang lazim dilakukan dalam batas-batas pengertian navigasi dan pemetaan untuk kepentingan navigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan dilakukan dengan memperhatikan tatanan letak kepulauan atau kelompok pulau-pulau yang letaknya berurutan dan bersambungan secara beraturan, oleh karena itu penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan tidak dapat dilakukan menyimpang dari konfigurasi umum kepulauan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pengertian konfigurasi umum kepulauan merupakan pengertian yang tujuannya identik dengan pengertian arah umum pantai, yaitu untuk mencegah perluasan laut teritorial suatu negara dengan cara yang tidak sewajarnya.

Ayat (5)

Pemanfaatan elevasi surut dilakukan dengan memperhatikan konfigurasi umum kepulauan dan panjang garis pangkal.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pulau adalah daratan yang berbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan tetap berada di atas permukaan air pada air pasang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Mengenai besarnya tugas yang dihadapi dalam menetapkan secara benar semua Garis Pangkal Kepulauan yang meliputi seluruh garis pantai Indonesia serta tugas untuk menetapkan kembali garis-garis pangkal yang berubah karena alam, maka demi kepastian hukum, penyelesaian penegakan hukum yang terjadi di daerah demikian dapat dilakukan melalui pengamatan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat Penjelasan Pasal 10. Di samping hal tersebut, perubahan dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, perlu didepositkan di Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ayat (3)

Lihat Penjelasan ayat (2).

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2002
TANGGAL 28 JUNI 2002

DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK
GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA

No. Urut	Perairan Lintang Bujur	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
1	Laut : Natuna 01° 14' 27" U 104° 34' 32" T	Tg. Berakit Titik Dasar No. TD.001 Pilar Pendekat No. TR.001 Jarak TD.001-TD.001A = 19.19 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 48 1 : 200.000 WGS'84
2	Laut : Natuna 01° 02' 52" U 104° 49' 50" T	P. Sentut Titik Dasar No. TD.001A Pilar Pendekat No. TR.001A Jarak TD.001A-TD.022 = 88.06 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 430, 431 1 : 200.000 WGS'84
3	Laut : Natuna 02° 18' 00" U 105° 35' 47" T	P. Tokong Malang Biru Titik Dasar No. TD.022 Pilar Pendekat No. TR.022 Jarak TD.022-TD.023 = 29.50 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 430 1 : 200.000 WGS'84
4	Laut : Natuna 02° 44' 29" U 105° 22' 46" T	P. Damar Titik Dasar No. TD.023 Pilar Pendekat No. TR.023 Jarak TD.023-TD.024 = 24.34 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 423 1 : 200.000 WGS'84
5	Laut : Natuna 03° 05' 32" U 105° 35' 00" T	P. Mangkai Titik Dasar No. TD.024 Pilar Pendekat No. TR.024 Jarak TD.024-TD.025 = 26.28 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 423 1 : 200.000 WGS'84
6	Laut : Natuna 03° 19' 52" U 105° 57' 04" T	P. Tokong Nanas Titik Dasar No. TD.025 Pilar Pendekat No. TR.025 Jarak TD.025-TD.026 = 20.35 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 423 1 : 200.000 WGS'84
7	Laut : Natuna 03° 27' 04" U 106° 16' 08" T	P. Tokongbelayar Titik Dasar No. TD.026 Pilar Pendekat No. TR.026 Jarak TD.026-TD.028 = 79.03 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 423 1 : 200.000 WGS'84



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No. Urut	Perairan Lintang Bujur	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
8	Laut : Natuna 04° 04' 01" U 107° 26' 09" T	P. Tokongboro Titik Dasar No. TD.028 Pilar Pendekat No. TR.028 Jarak TD.028-TD.029 = 32.06 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 422 1 : 200.000 WGS'84
9	Laut : Natuna 04° 31' 09" U 107° 43' 17" T	P. Semiun Titik Dasar No. TD.029 Pilar Pendekat No. TR.029 Jarak TD.029-TD.030A = 15.76 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 421, 422 1 : 200.000 WGS'84
10	Laut : Cina Selatan 04° 42' 25" U 107° 54' 20" T	P. Sebetul Titik Dasar No. TD.030A Pilar Pendekat No. TR.030A Jarak TD.030A-TD.030B = 8.18 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 421 1 : 200.000 WGS'84
11	Laut : Cina Selatan 04° 47' 38" U 108° 00' 39" T	P. Sekatung Titik Dasar No. TD.030B Pilar Pendekat No. TR.030A Antara TD.030B-TD.030D Garis Pangkal Biasa	No. 421 1 : 200.000 WGS'84
12	Laut : Cina Selatan 04° 47' 45" U 108° 01' 19" T	P. Sekatung Titik Dasar No. TD.030D Pilar Pendekat No. TR.030 Jarak TD.030D-TD.031 = 52.58 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 421 1 : 200.000 WGS'84
13	Laut : Cina Selatan 04° 00' 48" U 108° 25' 04" T	P. Senua Titik Dasar No. TD.031 Pilar Pendekat No. TR.031 Jarak TD.031-TD.032 = 66.03 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 421 1 : 200.000 WGS'84
14	Laut : Natuna 03° 01' 51" U 108° 54' 52" T	P. Subi Kecil Titik Dasar No. TD.032 Pilar Pendekat No. TR.032 Jarak TD.032-TD.033 = 27.67 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 420 1 : 200.000 WGS'84
15	Laut : Natuna 02° 38' 43" U 109° 10' 04" T	P. Kepala Titik Dasar No. TD.033 Pilar Pendekat No. TR.033 Jarak TD.033-TD.035 = 44.10 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 420 1 : 200.000 WGS'84
16	Laut : Natuna 02° 05' 10" U 109° 38' 43" T	Tg. Datu Titik Dasar No. TD.035 Pilar Pendekat No. TR.035 Antara TD.035 -TD.036C Kalimantan	No. 420 1 : 200.000 WGS'84



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No. Urut	Perairan Lintang Bujur	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
17	Laut : Sulawesi 04° 10' 00" U 118° 53' 50" T	P. Ligitan Titik Dasar No. TD.036C Pilar Pendekat No. TR.036C Antara TD.036C-TD.036B Garis Pangkal Biasa	No. 489 1 : 200.000 WGS'84
18	Laut : Sulawesi 04° 08' 03" U 118° 53' 01" T	P. Ligitan Titik Dasar No. TD.036B Pilar Pendekat No. TR.036B Jarak TD.036B-TD.036A = 15.06 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 489 1 : 200.000 WGS'84
19	Laut : Sulawesi 04° 06' 12" U 118° 38' 02" T	P. Sipadan Titik Dasar No. TD.036A Pilar Pendekat No. TR.036A Jarak TD.036A-TD.037 = 59.25 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 489 1 : 200.000 WGS'84
20	Laut : Sulawesi 03° 27' 57" U 117° 52' 41" T	T'g. Arang Titik Dasar No. TD.037 Pilar Pendekat No. TR.037 Jarak TD.037-TD.039 = 86.04 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 489 1 : 200.000 WGS'84
21	Laut : Sulawesi 02° 15' 12" U 118° 38' 41" T	P. Maratua Titik Dasar No. TD.039 Pilar Pendekat No. TR.039 Jarak TD.039-TD.040 = 36.95 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 488 1 : 200.000 WGS'84
22	Laut : Sulawesi 01° 46' 53" U 119° 02' 26" T	P. Sambit Titik Dasar No. TD.040 Pilar Pendekat No. TR.040 Jarak TD.040-TD.043 = 84.61 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 488 1 : 200.000 WGS'84
23	Laut : Sulawesi 00° 59' 55" U 120° 12' 50" T	P. Lingian Titik Dasar No. TD.043 Pilar Pendekat No. TR.043 Jarak TD.043-TD.044 = 40.21 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 487 1 : 200.000 WGS'84
24	Laut : Sulawesi 01° 20' 16" U 120° 47' 31" T	P-P. Salando Titik Dasar No. TD.044 Pilar Pendekat No. TR.044 Jarak TD.044-TD.044A = 6.05 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 487 1 : 200.000 WGS'84



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No. Urut	Perairan Lintang Bujur	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
25	Laut : Sulawesi 01° 22' 40" U 120° 53' 04" T	P. Dolangan Titik Dasar No. TD.044A Pilar Pendekat No. TR.044A Antara TD.044A-TD.044B Garis Pangkal Biasa	No. 486, 487 1 : 200.000 WGS
26	Laut : Sulawesi 01° 22' 41" U 120° 53' 07" T	P. Dolangan Titik Dasar No. TD.044B Pilar Pendekat No. TR.044A Jarak TD.044B-TD.045 = 33.70 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 486, 487 1 : 200.000 WGS'84
27	Laut : Sulawesi 01° 18' 48" U 121° 26' 36" T	Tg. Kramat Titik Dasar No. TD.045 Pilar Pendekat No. TR.045 Jarak TD.045-TD.046A = 60.10 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 486 1 : 200.000 WGS'84
28	Laut : Sulawesi 01° 08' 17" U 122° 25' 47" T	Kr. Boliogut Titik Dasar No. TD.046A Pilar Pendekat No. TR.046A Jarak TD.046A-TD.047 = 41.32 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 486 1 : 200.000 WGS'84
29	Laut : Sulawesi 01° 02' 52" U 123° 06' 45" T	P. Bangkit Titik Dasar No. TD.047 Pilar Pendekat No. TR.047 Jarak TD.047-TD.048 = 74.17 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 486 1 : 200.000 WGS'84
30	Laut : Sulawesi 01° 09' 29" U 124° 20' 38" T	Laimpangi Titik Dasar No. TD.048 Pilar Pendekat No. TR.048 Jarak TD.048-TD.049A = 43.09 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 485 1 : 200.000 WGS'84
31	Laut : Sulawesi 01° 45' 47" U 124° 43' 51" T	Manterawu Titik Dasar No. TD.049A Pilar Pendekat No. TR.049A Jarak TD.049A-TD.051A = 63.82 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 484 1 : 200.000 WGS'84
32	Laut : Sulawesi 02° 44' 15" U 125° 09' 28" T	Makalehi Titik Dasar No. TD.051A Pilar Pendekat No. TR.051 Jarak TD.051A-TD.053A = 90.35 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 484 1 : 200.000 WGS'84
33	Laut : Sulawesi 04° 14' 06" U 125° 18' 59" T	Kawalusu Titik Dasar No. TD.053A Pilar Pendekat No. TR.053 Jarak TD.053A-TD.054 = 27.01 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 484 1 : 200.000 WGS'84

Survei Bengkulu.

> Pusat Penelitian Geografi Terapan.

Eko Kusratmoko, DR, MSc

HP. 0812-8217 849.

fax 7888 6680. (021).

> PT. Reko Spatia Indonesia. (RSI).


Djoko Sutjahjono.

Bir Opreni 1 / Murketis.

Hp. (021) 7884 8025.

fax. (021) 7884 6027.

Hp. 0812. 990 2414.



MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 Maret 2004

Kepada Yth :

Nomor : M.UM.01.06-58
Lampiran : 1 (satu) eksp.
Perihal : Perubahan Lampiran
PP. No. 38 Tahun 2002

1. Sdr. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi
2. Sdr. Kepala Staf TNI-AL
3. Sdr. Kepala Bakosurtanal
di
Jakarta

Sehubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional di Den Haag pada tanggal 17 Desember 2002 mengenai status kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia pada nomor urut 17, 18, dan 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia memerlukan perubahan.
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, koordinat titik-titik garis pangkal, data petunjuk dan nomor peta yang baru perlu segera ditetapkan.
3. Memperhatikan bahwa pertanggungjawaban mengenai hak dan kewajiban negara di laut serta pertanggungjawaban fungsional penetapan titik-titik koordinat garis pangkal tersebut, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada instansi-instansi saudara, dengan demikian kiranya koordinat titik-titik garis pangkal tersebut dapat dikoordinasikan penetapannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.
4. Hasil penetapan koordinat titik-titik geografis garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir 3 tersebut kiranya dapat dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

16-4-04
B. 1118/IV-04



PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Dirjen Perhubungan Laut;
2. Sdr. Kepala Dinas Hidro-oseanografi TNI-AL;

Pengertian:

- a. **Survei** adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data kewilayahan dan pengelolaannya dalam rangka pembuatan Peta Topografi, Peta Laut, dan Peta Aeronautika serta Peta Tempur Gabungan.
- b. **Pemetaan.** Kegiatan pembuatan peta yakni penggambaran benda-benda alam atau benda-benda buatan manusia tak bergerak yang ada di medan/lapangan di atas kertas dengan proyeksi tertentu dan menggunakan simbol-simbol tertentu dengan perbandingan ukuran (kedar) tertentu.
- c. **Pengumpulan data wilayah** adalah segala kegiatan yang meliputi pengukuran, penggambaran, pencatatan dan perekaman gejala dan keadaan wilayah nasional.
- d. **Survei dan Pemetaan Angkatan** adalah lembaga survei dan pemetaan masing-masing Angkatan, Survei dan Pemetaan darat dilaksanakan oleh Direktorat Topografi TNI AD (Dittopad), Survei dan Pemetaan laut dilaksanakan oleh Dinas Hidro Oseanografi TNI AL (Dishidrosal), serta Survei dan Pemetaan udara dilaksanakan Dinas Survei dan Pemotretan Udara (Dissurpotrudau)
- e. **Survei dan Pemetaan hidro-oseanografi** adalah segala kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penggambaran data dan informasi kelautan melalui pengukuran dan pencitraan keadaan fisik dari bagian permukaan bumi yang terdiri dari air, daratan yang berbatasan dengan air laut beserta proses di dalamnya yang meliputi batas-batas fisik, sifat-sifat kimia dan fisika air laut, kehidupan laut (biologi) serta geologi dasar laut yang dibutuhkan dunia pelayaran dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan laut, Survei hidro-oseanografi terdiri atas:
 - 1) **Survei dan Pemetaan maritim** adalah suatu usaha pengumpulan, pengolahan dan penggambaran data serta informasi sumber daya laut dan kondisi lingkungannya di perairan wilayah maritim.
 - 2) **Survei geodetic** adalah yang dilakukan untuk mengetahui bentuk dan ukuran bumi.
 - 3) **Survei geologi** adalah survei atau investigasi karakteristik dan struktur bumi.
 - 4) **Survei hidrografi** adalah survei di laut dengan mendirikan titik control di darat yang dilaksanakan dengan tujuan utama untuk kompilasi peta laut.
 - 5) **Survei oseanografi** adalah penelitian di laut untuk mengetahui kondisi fisik kimia, geologi/geofisika dan biologi laut.

Sublampiran Lampiran
Surat Keputusan Panglima TNI
Nomor Skep/388/XI/2003
Tanggal 21 November 2003

6) Survei geografi maritim adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi fisik, sosial, dan ekonomi pada suatu wilayah maritim.

7) Survei meteorologi adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mendapatkan data meteorologi yang merupakan kegiatan yang tak terputus dari perencanaan sampai dengan pelaporan serta distribusi hasil akhir.

A.n. PANGLIMA TNI
KASUM
U.b.
ASOPS

BADMEN DAMIRI
MAJORSERDENTRAL TNI

SEKSI PENGENDALIAN SUBDISURVEI

TIDAK DIBAWA PULANG